

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DAN IMPLIKASINYA BAGI MADRASAH DULU-SEKARANG

(SKB 3 Menteri Tahun 1975, UUSPN No. 2 Tahun 1989 dan UU. No. 16 Tahun 2001)

Sayid Ahmad Ramadhan*

Program Studi Megister Pendidikan Agama Islam, IAIN Palangka Raya, Indonesia
sayidahmadrmdhn.mhspai@gmail.com

Zainap Hartati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia
zainap.hartati@iain-palangkaraya.ac.id

ABSTRACT

The development of madrasah as part of Islamic nuasa educational institutions in Indonesia from the past until now has shown its existence even though it has received less attention from the government. Nevertheless, the extra struggle is always echoed by education observers through the Ministry of Religion and the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Home Affairs wanting to fulfill their rights as a forum for intelligence for the community and a form of support from the government because the purpose of the upbringing carried out is in accordance with the objectives of national education. This study describes and then analyzes the implications of the policies contained in the SKB 3 Menteri Tahun 1975, UUSPN No. 2 Tahun 1989, and UU No. 16 Tahun 2001 on Islamic nuance educational institutions. Library research is used as a research method to look at related sources, namely articles (scientific papers), books and so on. The results showed that the changes felt by educational institutions with Islamic nuances to these policies include: 1. The inclusion of madrasas on the national education mechanism, 2. Existence Is Recognized and Output Has Freedom, 3. Guaranteed Financing from the Government, 4. Equitable Application of Curriculum, 5. Wages or Salaries of Teachers Paid by the Government, dan 6. Received Legal Protection from the Government. On the other hand, the government needs and is obliged to conduct an evaluation (assessment) regarding the realization and reality in the field of policies aimed at improving and improving existing performance. So as to create justice for each educational institution in Indonesia, especially with Islamic nuances.

Keyword: Analysis, SKB 3 Menteri Tahun 1975, UUSPN No. 2 Tahun 1989, UU No. 16 Tahun 2001.

ABSTRAK

Perkembangan madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan nuasa Islam di Indonesia sedari dulu hingga sekarang telah menunjukkan eksistensinya walaupun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Kendati demikian, perjuangan ekstra senantiasa digaungkan oleh pemerhati pendidikan melalui Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Dalam Negeri menginginkan terpenuhi hak-haknya sebagai wadah pencerdasan bagi masyarakat

dan bentuk dukungan dari pemerintah karena tujuan didikan yang dilakukan bersesuaian dengan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini menggambarkan lalu menganalisis implikasi kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam SKB 3 Menteri Tahun 1975, UUSPN No. 2 Tahun 1989, dan UU No. 16 Tahun 2001 terhadap lembaga pendidikan nuasa Islam. Kajian pustaka (*library research*) digunakan sebagai metode penelitian melihat sumber-sumber terkait yakni artikel (karya ilmiah), buku-buku dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang dirasakan lembaga pendidikan nuansa Islam atas kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya: 1. Masuknya madrasah pada mekanisme pendidikan nasional, 2. Keberadaan Diakui dan *Output* Memiliki Kebebasan, 3. Pembiayaan Terjamin dari Pemerintah, 4. Pengaplikasian Kurikulum Merata, 5. Upah atau Gaji Guru Dibayarkan Pemerintah, dan 6. Mendapat Perlindungan Hukum dari Pemerintah. Disisi lain, pemerintah perlu dan wajib melakukan evaluasi (penilaian) berkenaan dengan realisasi maupun realita di lapangan atas kebijakan-kebijakan bertujuan memperbaiki serta membenahi kinerja yang ada. Sehingga tercipta keadilan bagi tiap-tiap lembaga pendidikan di Indonesia terkhusus bernuansa Islam.

Kata Kunci: Analisis, SKB 3 Menteri Tahun 1975, UUSPN No. 2 Tahun 1989, UU No. 16 Tahun 2001.

PENDAHULUAN

Kata madrasah identik dikaitkan dengan jenjang pendidikan formal lingkup keagamaan di Indonesia, terlepas itu sifatnya di bawah naungan pemerintah (Negeri) maupun di bawah naungan yayasan (Swasta). Jika dilihat dari akar katanya madrasah berasal dari kata *darasa* berarti belajar, sehingga bisa dikatakan sebagai suatu wadah untuk membelajarkan orang-orang atau istilah umumnya dikenal dengan istilah "Sekolah" (Ali Musa Lubis). Berkaca dari sejarah Indonesia, masuknya ide-ide pembaruan pemikiran abad ke-20 menjadi titik tolak keberadaan madrasah sebagai bentuk pembaruan lembaga pendidikan nuansa Islam modern. Adapun pesantren dimasukkan pada lembaga pendidikan nuansa Islam tradisional (Anin Nurhayati, 2013). Tidak jauh berbeda dari sejarah, kemunculan madrasah menurut Maksum berlatar dari 2 faktor: *pertama*, karena pembaruan Islam, dan *kedua* yakni respon atas politik pendidikan Hindia Belanda. Disisi lain Muhammin menambahkan bahwasanya adanya madrasah berwujud dari pola pikir yang berkeinginan terbarukannya sistem pendidikan Islam, serta penyempurnaan pesantren melalui penggabungan 2 sistem mekanisme ajar antara pesantren dan barat (Khozin, 2006).

Awal tahun 1909, Syekh Abdullah Ahmad mendirikan Madrasah Adabiyah berlokasi di Padang Sumatera Barat. Selang satu tahun berikutnya yakni tahun 1910 berdiri juga madrasah *School*, kemudian berubah nama menjadi *Diniyah School* (*Madrasah Diniyah*). Adanya 2 madrasah ini menjadi cikal bakal tumbuh dan berkembangnya madrasah lain di Indonesia, seperti Madrasah Salafiyah lingkungan pesantren Tebuireng Jombang (Jawa Timur) didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tahun 1916 dan madrasah Muhammadiyah (*Kweekchool Muhammadiyah*) Yogyakarta tahun 1918 lalu berubah nama menjadi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah (Hasbullah, 1996). Terdapat 2 pembagian jenis

madrasah: 1. Madrasah *Diniyah*, merupakan lembaga pendidikan keagamaan menerapkan 100% kurikulum materi agama dan 2. Madrasah *Non-Diniyah*, merupakan lembaga keagamaan menerapkan kurikulum agama dan umum dengan prosentase beragam (Muhammad Kosim, 2007).

Sepak terjang madrasah sampai seperti saat ini tidak terlepas dari problematika serta permasalahan yang mengadapi. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat kehadirannya di masa penjajahan hingga awal kemerdekaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Pada saat itu madrasah seperti dianggap anak tiri karena aturan-aturan lebih menitik beratkan serta menguntungkan lembaga pendidikan umum, sehingga diadakan sidang oleh BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) tanggal 29 Desember 1945 isinya menyenggung:

“...Madrasah dan pesantren-pesantren yang ada sejatinya merupakan alat berdasar pendidikan demi cerdasnya rakyat jelata melekat dan mengakar di masyarakat Indonesia, sehingga perlu diberikan perhatian serta bantuan nyata berisi tuntunan dan bantuan dari pemerintah” (Ary H. Gunawan, 1996).

Menanggapi hal di atas, tepatnya tanggal 1 Maret 1946 Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Dr. Mr. T.S.G. Mulia) melalui Surat Keputusan No. 104/Bhg.O membentuk sebuah komisi khusus bernama Penyelidik Pengajaran dipimpin KI Hajar Dewantara dan Soegarda Poerbawaktja, tugasnya: 1. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah; 2. Menetapkan bahan pengajaran diukur atas keperluan bersifat praktis dan tidak memberatkan, dan 3. Menyiapkan rencana pelajaran tiap jenis dan jenjang fakultas (Ary H. Gunawan, 1996). Kemudian tanggal 2 Juli 1946 Panitia Penyelidik berhasil merumuskan beberapa hal, adapun berkaitan dengan pendidikan agama: 1. Pelajaran agama di sekolah sesuai jamnya, 2. Para guru digaji pemerintah, 3. Jenjang sekolah dasar, pendidikan agama diberikan mulai kelas IV, 4. Penyelenggaraan dilakukan sekali di jam tertentu, 5. Para guru agama diangkat oleh Departemen Agama, 6. Para guru agama dituntut mahir dalam pendidikan umum, 7. Buku agama disediakan pemerintah, 8. Adanya pelatihan bagi guru agama, 9. Kualitas madrasah dan pesantren harus diperbaiki, dan 10. Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan (Ary H. Gunawan, 1996).

Jika dilihat dari rumusan-rumusan di atas, terlihat bahwa sifatnya masih kurang menguntungkan lembaga pendidikan Islam. Bahkan di era orde baru pun semakin memojokkan, mengisolasi, bahkan hampir menghapus sistem pendidikan Islam beralasan “negara bukanlah negara Islam”. Akan tetapi, berkat juang tokoh-tokoh pemerhati pendidikan Islam sehingga mampu meredam kebijakan tersebut (Salman Alfarisi dan Yunus Abu Bakar, 2022). Terbukti dengan diputuskan berbagai kebijakan diantaranya: 1. SKB 3 Menteri Tahun 1975, 2. UUSPN No. 2 Tahun 1989, dan 3. UU No. 16 Tahun 2001. Setidaknya sedikit banyak memberikan angin segar serta mengeksistensikan mekanisme pendidikan bernuansa Islam, namun perlu diketahui dan digaris bawahi perlakuan semacam itu juga tergantung pada pemerintahnya sendiri.

Berangkat dari latar belakang dan uraian pokok masalah di atas, menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian bertujuan memberikan sebuah

analisis kritis terhadap berlakunya kebijakan serta implikasinya bagi lembaga pendidikan Islam terkhusus madrasah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Studi kepustakaan (*library research*) sebagai jenis penelitian untuk tahap pencarian data maupun informasi bersumber dari artikel (tulisan) ilmiah, buku-buku, narasi-narasi para ahli pendidikan serta lain sebagainya. Selanjutnya peneliti mengambil sebuah langkah analisis berdasar pada rujukan yang diambil menyikapi pembahasan sesuai tema. Kemudian dikaji secara mendalam hingga menemukan satu kesimpulan akhir dirangkai melalui kata-kata agar mudah dipahami khalayak umum.

TINJAUAN TEORI

SKB 3 Menteri Tahun 1975

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tahun 1975 merupakan ketetapan menghendaki terjadinya sebuah peningkatan madrasah dalam segi mutu. Dibuat atas kesepakatan 3 Menteri yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. Hadirnya kebijakan ini di latar belakangi oleh kesenjangan-kesenjangan yang dirasakan, dapat dikatakan pula sebagai bentuk kekecewaan dan protes ketidakadilan pemerintah Indonesia umumnya kepada lembaga pendidikan Islam terkhusus madrasah dan lulusannya. Sehingga terobosan tersebut menjadi sebuah angin segar bagi perkembangan pendidikan agama, karena berhasil terakunya kesetaraan pendidikan madrasah dengan lembaga pendidikan umum (Windy Dian Sari, dan Akhmad Shumhaji, 2020).

Perubahan-perubahan akibat SKB 3 Menteri yakni: *Pertama*, tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki hak berupa kesempatan sama guna mendapatkan pekerjaan, penghidupan layak dan pengajaran. *Kedua*, pembebasan memilih jenjang pendidikan berikutnya bagi lulusan madrasah ke lembaga pendidikan umum. *Ketiga*, siswa madrasah boleh pindah lembaga pendidikan umum setingkat. *Keempat*, ijazah madrasah bernilai sama dengan ijazah pendidikan umum setingkat. *Kelima*, tata kelola madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilaksanakan Menteri Agama, sedangkan mata pelajaran umum diawasi dan dibina oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri (Windy Dian Sari, dan Akhmad Shumhaji, 2020). Selain itu, langkah ini dianggap sebagai upaya awal masuknya madrasah ke ranah Sistem Pendidikan Nasional secara penuh. Terbukti dengan tidak dipandang sebelah mata bahwa madrasah hanya sebuah tempat wajib belajar atau sebatas lembaga pendidikan keagamaan, namun sudah menjadi sebuah lembaga pendidikan dengan dasar mata pelajaran agama Islam sekurang-kurangnya 30% selain mata pelajaran umum. Sebagaimana Mukti Ali selaku Menteri Agama saat itu mengatakan pengaplikasian dua mata pelajaran sifatnya saling melengkapi sehingga jumlahnya 100% (Miftahul Huda dan Rhoni Ridin, 2020).

Lebih jelasnya di tahun 1976 keluar putusan pemberlakuan Kurikulum Madrasah oleh Menteri Agama dikatakan sebagai tindak lanjut dari SKB 3 Menteri tahun sebelumnya. Isi kebijakan ini: 1. Mata pelajaran agama di madrasah 30% (perincian: Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab) dan 2. Mata pelajaran umum 70% tanpa pengurangan. Sementara Madrasah Aliyah program pilihan A1 (Ilmu-Ilmu Agama) tidak menerapkan kurikulum ini, karena mata pelajaran agama dan umum memiliki

prosentase berimbang yakni: 47% umum dan 53% agama (semester I dan II); 55% umum dan 45% agama (semester III dan IV); 65% umum dan 35% agama (semester V), serta 60% umum dan 40% agama (semester VI) (Muhammad Kosim, 2007).

UUSPN No. 2 Tahun 1989

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2 Tahun 1989 dapat diartikan sebagai langkah atau tahap lanjutan dari SKB 3 Menteri Tahun 1975 yang mana hasilnya berdampak positif bagi mekanisme pendidikan lembaga keagamaan khususnya madrasah. Bukan tanpa alasan, mengingat keinginan besar memajukan dan mengembangkan madrasah agar kehadirannya tetap eksis sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia. Adanya UUSPN ini, berimbang pada penyamaan 100% kurikulum di madrasah dan umum, wajibnya mata pelajaran agama untuk tiap-tiap jenjang pendidikan termasuk prasekolah negeri maupun swasta (Marwan Sardjo, 1996), serta masuknya pendidikan keagamaan pada ranah mekanisme dari mekanisme pendidikan nasional termaktub dalam Pasal 11 Ayat 6 (M. Ali Hasan dan Mukti Ali, 2003).

Tujuan pendidikan nasional dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya (berarti: manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Windy Dian Sari, dan Akhmad Shumhaji, 2020). Disisi lain, lahirnya UUSPN diikuti juga dengan lahirnya PP dan keputusan diantaranya: 1. PP No. 28/1990 Tentang Pendidikan Dasar Pasal 4 Ayat 3: Sekolah Dasar dan Lanjutan tingkat pertama berciri khas agama Islam diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, dan 2. Surat Keputusan (SK) Mendikbud No. 489/U/1992 Tentang Sekolah Umum: Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum berciri khas agama Islam diselenggarakan oleh Departemen Agama (Muhammad Kosim, 2007).

UU No. 16 Tahun 2001

Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2001 merupakan aturan tentang Yayasan di Indonesia, berdasar dari keinginan masyarakat akan kepastian hukum yang melindungi dan mengatur pendirian sebuah Yayasan. Sebelum adanya UU ini, Yayasan hanya diartikan sebagai kebiasaan dan yurisprudensi (putusan hukum bersifat mengikat dan persuasif) oleh Mahkamah Agung. Namun arti Yayasan berubah setelah UU ini ditetapkan termaktub dalam Pasal 1 Ayat 1:

"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota" (Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan).

Bersesuaian dengan kejelasan Yayasan dalam UU No. 16 Tahun 2001 maka masalah-masalah yang teratas diantaranya:

1. Yayasan dipandang sebagai badan hukum sehingga menyudahi perdebatan yang ada;

2. Yayasan boleh melakukan kegiatan usaha guna memperoleh laba dan dipergunakan guna tujuan idealitas, sosial dan kemanusiaan. Berartian Yayasan tidak harus bergantung selamanya pada bantuan maupun sumbangan pihak lain;
3. Yayasan bukan milik pendiri dan pengurus karena perpindahan hak kekayaan yang dimiliki sehingga diartikan sebagai miliki masyarakat, dan;
4. Yayasan harus terbuka dalam hal pelaporan keuangan kepada masyarakat setiap tahunnya (Muhammad Syaifudin, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan bernuansa Islam di Indonesia menjadi sebuah pokok bahasan yang menarik karena mengandung beragam polemik, problem, dan masalah di masa-masa pertumbuhan serta perkembangannya sampai detik ini. Berkaca dari sejarah, umurnya sudah melebihi umur negara Indonesia, hal ini bukan tanpa alasan mengingat kiprahnya telah membangun semangat perjuangan bangsa untuk melawan para penjajah. Sehingga wajar mereka membenci kehadiran dari lembaga pendidikan nuansa Islam saat itu. Secara sederhana pendidikan nuansa Islam dapat dipahami:

1. Pendidikan nuansa Islam merupakan pendidikan guna memahamkan dan mengembangkan bersesuaian dengan syari'at serta nilai-nilai dasar bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits;
2. Pendidikan nuasa Islam jika dipandang dari persepsi masyarakat dapat diartikan sebagai tempat penyelenggaran proses didikan dengan menjadikan Islam sebagai ajaran, sistem budaya, dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga sekarang, dan;
3. Pendidikan nuansa Islam juga dapat dikategorikan sebuah langkah atau upaya membelajarkan umat Islam beserta nilainya berkeinginan menghasilkan *output way of life* (Sarno Hanipudin, 2019).

Pasca kemerdekaan masih juga belum mendapat perhatian dari pihak pemerintah sampai adanya sebuah rumusan kebijakan dari Kementerian Agama berakar dari anggapan bahwasanya lembaga pendidikan nuansa Islam cenderung dianggap sebagai wadah belajar kalangan bawah sehingga memerlukan bantuan materill dari pemerintah dengan alasan telah memberikan pelajaran agama, kemudian masuk dalam Departemen Agama (Karel A, 1994). Kebijakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat walaupun tidak semua menyepakatinya, karena sebelumnya telah mendapat penghinan dari pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun begitu, kebijakan ini merupakan langkah awal perkembangan pendidikan nuansa Islam di Indonesia. Melalui satuan khusus yang dibentuk oleh Departemen Agama telah berperan penting dalam memajukan madrasah ditengah perpolitikan, terbukti dengan masuk dan diajarkannya pendidikan agama di satuan sekolah (Abudin Nata, 2003).

Selain itu, Departemen Agama juga mengajak pondok pesantren agar dapat menjadikan tempat tersebut menjadi madrasah tentu dengan menggunakan serangkaian

prosedur seperti adanya klasikal, memakai kurikulum dan memasukkan pelajaran umum selain pelajaran agama. Melalui nota *Islamic Education in Indonesia* pada 1 September 1956 oleh Departemen Agama memberikan gambaran: 1. Pelajaran agama diberikan ke sekolah negeri dan partikulir, 2. Pelajaran umum diberikan ke madrasah, 3. Diadakan pendidikan guru Agama (PGA) serta pendidikan Hakim Islam Negeri (PHN) (Karel A, 1994). Tercatat di tahun 60-an madrasah telah tersebar hampir seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah 13. 057 Madrasah Ibtidaiyah, 776 Madrasah Tsanawiyah, dan 1.188 Madrasah Aliyah (Abudin Nata, 2003).

Seiring berjalan waktu, ternyata perhatian pemerintah tidak seperti sebelumnya sehingga mulai terjadi gejolak di lingkup pendidikan nuansa Islam bertambah sejak Undang-Undang pertama menyangkut pendidikan nasional (UU No. 4 Tahun 1950 jo UU No. 12 Tahun 1954), pemerintah melakukan sikap diskriminatif karena tidak memasukkan madrasah dan pesantren di dalamnya (Marwan Sardjo, 1996). Tidak sampai disitu saja, penyamaan kurikulum di Indonesia antara 2 lembaga yakni umum dan Islam sesuai Keputusan Menteri Agama No. 52 Tahun 1971 melahirkan satu kurikulum dikenal dengan Kurikulum 1973 (Abdul Rahman Saleh, 2008) ternyata makin memicu keresahan mengingat kehadiran madrasah berada di bawah naungan Depdikbud, berlainan dengan kehendak masyarakat agar madrasah di bawah naungan Depag (Sudarsono).

Kondisi seperti ini terus berkelanjutan hingga keluarnya Keputusan Presiden (KepPres) No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (InPres) No. 15 Tahun 1974 menjadi bukti bahwa pemerintah secara tidak langsung melemahkan serta mengabaikan madrasah. Muncul anggapan pula dari sebagian umat Islam tertuju pada kebijakan tersebut sebagai senjata untuk mencoba melupakan andil dan manfaat hadirnya madrasah di Indonesia (Sudarsono). Melihat hal ini, Departemen Agama bekerja ekstra agar terbukanya jalan bagi lembaga pendidikan nuansa Islam tetap berada pada mekanisme pendidikan nasional, melalui langkah-langkah: 1. Mencetuskan program Madrasah Wajib Belajar (MWB), yakni upaya belajar selama 8 tahun dengan menyusupkan 25% pelajaran agama kemudian 75% pelajaran umum ditambah kerajinan tangan mendapat pengawasan pemerintah (Anin Nurhayati, 2013), dan 2. Bekerja sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri berujung lahirnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 berupaya meningkatkan mutu lembaga pendidikan umum terkhusus nuansa Islam.

Secara substansinya SKB 3 Menteri Tahun 1975 terdiri dari 7 Bab dan 8 Pasal, isinya: Ketentuan Umum di Bab 1 memuat 1 Pasal 2 Ayat, Tujuan Peningkatan di Bab 2 memuat 1 Pasal 1 Ayat, Bidang-Bidang Peningkatan di Bab 3 memuat 1 Pasal 3 Ayat, Pembinaan di Bab 4 memuat 1 Pasal 3 Ayat, Bantuan Pemerintah di Bab 5 memuat 1 Pasal 2 Ayat, Pembiayaan di Bab 6 memuat 1 Pasal 2 Ayat, dan Ketentuan Penutup di Bab 7 memuat 2 Pasal 2 Ayat. Kebijakan tersebut sedikit banyak telah memicu dan mendongkrak kemajuan lembaga pendidikan nuansa Islam yang inti penegasan diantaranya sebagai berikut (Salman Alfarisi dan Yunus Abu Bakar, 2022):

Tabel 1
Poin-Poin Penting SKB 3 Menteri Tahun 1975

No	Bab	Pasal dan Ayat	Isi dan Inti
1.	1	1 (1)	Mata pelajaran agama sekurang-kurangnya 30% selebihnya mata pelajaran umum
		1 (2)	Jenjang madrasah setingkat sekolah umum: Madrasah Ibtidaiyah (Dasar), Madrasah Tsanawiyah (Menengah Pertama), dan Madrasah Aliyah (Menengah Atas).
2.	2	1 (1)	Banyaknya pelajaran umum di madrasah dan sekolah umum, serta nilai ijazah madrasah dan sekolah umum berstatus sama.
3.	3	1 (1)	Mutu pendidikan madrasah: kurikulum, buku ajar, alat-alat pendidikan, sarana pendidikan, dan pengajar.
4.	4	1 (1)	Madrasah dikelola Menteri Agama
		1 (2)	Mata pelajaran agama dibina Menteri Agama
		1 (3)	Mutu madrasah dibina dan dipantau Menteri Agama bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Dalam Negeri
5.	5	1 (1)	Pengadaan perangkat pembelajaran penunjang peningkatan mutu diberikan oleh Pemerintah.
		1 (2)	Realisasi bunyi di pasal 1 ayat 1 diatur Menteri Agama bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Dalam Negeri.
6.	6	1 (1)	Departemen Agama diberikan wewenang pendanaan program terkait pengeluaran dan ketentuan-ketentuan pokok, sedangkan yang bersifat umum kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama Departemen Dalam Negeri.

Sumber: Salman Al-Farisi dan Yunus Abu Bakar (2022).

Gambaran kondisi status dan eksistensi madrasah saat sebelum maupun sesudah terbitnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 dijabarkan berikut ini (Anin Nurhayati, 2013):

Tabel 2
Sebelum dan Sesudah SKB 3 Menteri Tahun 1975

No	Aspek-Aspek Perkembangan	Madrasah	
		Sebelum	Sesudah
1.	Kesetaraan	Tidak setingkat sekolah umum (dianktirikan).	Setingkat sekolah umum.
2.	Mutu Pendidikan	Kalah dengan sekolah umum.	Berkembang signifikan.

3.	Pola Pembinaan	Dibawah Depag (hanya mata pelajaran agama yang diajarkan).	Dibawah Depag untuk mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum diawasi Depdikbud.
4.	Bantuan Pemerintah	Kurang perhatian dari pemerintah.	Kesamaan dalam hak dengan sekolah umum.
5.	Pembiayaan	Dikelola masyarakat setempat.	Sumber pemerintah melalui Depag, Depdikbud, dan Depdagri.

Sumber: Anin Nurhayati (2013).

Adapun UUSPN No. 2 Tahun 1989, secara khusus poin-poin penting terkait lembaga pendidikan nuansa Islam termasuk madrasah di dalamnya dapat dipahami yakni: *pertama*, madrasah masuk dalam mekanisme pendidikan nasional karena sifatnya memberikan proses didikan (Bab 1 Pasal 1 Ayat 3). *kedua*, madrasah berisi ajaran taqwa pada Allah Swt (Tuhan Yang Maha Esa), berakhlak baik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki rasa tanggung jawab dan nasionalisme baik kepada masyarakat maupun bangsa bersesuaian dengan tujuan pendidikan nasional (Bab 2 Pasal 2 Ayat 3 dan 4). *ketiga*, tidak ada pembedaan penerimaan peserta didik (lulusan) dalam satuan pendidikan (Pasal 6 dan 7). *keempat*, madrasah masuk jenis pendidikan nasional (Pasal 11 Ayat 1). *kelima*, madrasah sebagai tempat pembinaan bagi peserta didik guna memahami ilmu agama (Pasal 11 Ayat 6). *keenam*, guru di madrasah diangkat dan berhak mendapatkan gaji dari pemerintah (Pasal 27-32). *ketujuh*, madrasah dalam segi pembiayaan diatur pemerintah (Pasal 33-36), dan *kedelapan*, penerapan kurikulum wajib bagi tiap-tiap jenjang dan jenis (madrasah dan sekolah umum) sesuai tujuan pendidikan nasional (Pasal 37-39) (Tinjauan Peneliti terhadap UUSPN No. 2 Tahun 1989).

Selanjutnya UU No. 16 Tahun 2001, merupakan sebuah kebijakan yang dapat dipahami kaitannya terhadap lembaga pendidikan nuansa Islam diperuntukkan bagi madrasah swasta (madrasah dibawah dan didirikan Yayasan) baik perorangan maupun kelompok sebagai bentuk pengakuan keberadaannya serta mendapat kepastian hukum di Indonesia. Lebih dari itu, hadirnya UU ini juga memberikan pemahaman tentang mekanisme pendirian, tata kelola, pembiayaan, penerimaan bantuan, sampai jenis Yayasan yang diperbolehkan. Sehingga pergerakannya tetap terpantau, terkordinir, serta tidak ada penyalahgunaan dan mengambil keuntungan dengan mengatas namakan sebuah Yayasan (Tinjauan Peneliti terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan).

Penyematan kata “Pahlawan” dirasa sangat cocok diberikan sebagai ucapan terima kasih ke Departemen Agama Indonesia, karena senantiasa selalu ikut mengambil bagian demi tumbuh kembangnya lembaga pendidikan nuansa Islam di tengah gempuran kebijakan-kebijakan yang digalakan pemerintah menimbulkan kesenjangan, diskriminatif, mencederai bahkan sampai membuat luka bagi umat Islam terkhusus madrasah sebagai lembaga pendidikan nuansa Islam yang juga sedikit banyak telah memicu semangat

perjuangan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Disisi lain, Departemen Agama juga telah menjadi wadah pengaduan bagi umat Islam serta selalu merangkul pondok pesantren tradisional agar berpikiran maju dengan menerapkan mekanisme serta kurikulum terkoneksi kurikulum pendidikan nasional.

Departemen Agama saat ini lebih dikenal dengan sebutan Kementerian Agama berlaku sejak terbitnya Peraturan Presiden (PP) No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. Tentu tidak menyurutkan semangat untuk terus mengawal tumbuh kembangnya lembaga-lembaga pendidikan nuansa Islam di Indonesia. Terbukti dengan beragam kebijakan yang telah diberikan dan ditetapkan sedikit banyak mulai mensejahterakan, mengangkat, mengakui serta membentengi lembaga pendidikan nuasa Islam terkhusus madrasah dikancahkan perpolitikan pendidikan Indonesia dan di mata masyarakat.

Hemat peneliti, serangkaian kebijakan-kebijakan mulai SKB 3 Menteri Tahun 1975, UUSPN No. 2 Tahun 1989, dan UU No. 16 Tahun 2001 berimplikasi bagi lembaga pendidikan nuansa Islam terkhusus madrasah sejak dulu hingga kini diantaranya:

1. Masuk Mekanisme Pendidikan Nasional

Saat ini madrasah tidak lagi dianggap sebagai wadah didikan tanpa kejelasan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, melainkan telah dimasukkan dalam bagian mekanisme pendidikan nasional karena tujuan yang diinginkan bersesuaian dengan tujuan pendidikan nasional. Terlebih kepercayaan masyarakat terhadapnya makin kuat terbukti banyak orang tua yang memasukkan anak mereka mengenyam pendidikan serta memperoleh ilmu-ilmu agama (Islam) lebih banyak ketimbang di sekolah umum.

2. Keberadaan Diakui dan *Output* Memiliki Kebebasan

Hadirnya madrasah sudah mendapat perhatian dan pengawasan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama, mulai dari jenjang Ibtidaiyah sampai Perguruan Tinggi. Dapat dilihat dengan adanya campur tangan pemerintah terhadap tumbuh kembang serta tata kelola kepengurusannya terus dilakukan evaluasi serta perbaikan demi kemajuan lembaga pendidikan nuansa Islam. Adapun untuk lulusan diberikan hak untuk memilih jenjang lanjutan dan pekerjaan sesuai keinginannya.

3. Pembiayaan Terjamin dari Pemerintah

Segala aspek keperluan yang digunakan selama menjalankan proses didikan kepada peserta didik, mulai dari buku-buku, perangkat pembelajaran sampai sarana dan prasarana telah dibiayai pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Dalam Negeri terlepas basis madrasah itu negeri maupun swasta.

4. Pengaplikasian Kurikulum Merata

Acuan atau kurikulum belajar satuan madrasah telah di atur serta diwajibkan pemerintah agar mata pelajaran umum bisa diajarkan juga disamping mata pelajaran

agama, begitu juga sebaliknya untuk satuan sekolah umum pada tiap-tiap jenjang maupun jenisnya guna mencapai tujuan pendidikan nasional.

5. Upah atau Gaji Guru Dibayarkan Pemerintah

Upaya penjaminan kesejahteraan bagi guru-guru di Indonesia, pemerintah juga mengatur upah dan gaji guna menunjang tercapainya profesionalisme pengajaran untuk peserta didik serta tetap berorientasi pada tujuan pendidikan nasional.

6. Mendapat Perlindungan Hukum dari Pemerintah

Kepastian perlindungan hukum bagi madrasah terkhusus yang berada di bawah naungan Yayasan perseorangan maupun kelompok telah dijamin oleh pemerintah sehingga keberadaan, tindak dan tanduk serta pergerakan telah diatur secara jelas bertujuan mengontrol dan mengawasi mekanisme madrasah di Indonesia.

Beranjak dari keuntungan yang didapat atas kebijakan-kebijakan yang telah ada, ditemukan pula beberapa Pekerjaan Rumah (PR) sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah diantaranya: *pertama*, masih ada ketimpangan pada *output* lulusan madrasah untuk masuk dan mendaftar pada jenis pekerjaan dan institusi tertentu binaan pemerintah. *kedua*, masih ada kendala serta sulitnya mendapat ijin dalam pendirian dan sumbangan dana bagi lembaga pendidikan nuansa Islam seperti rumah tahfidz, Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Pondok Pesantren dan Madrasah baik negeri maupun swasta (Yayasan). Serta *ketiga*, tingkat kesejahteraan pendidik atau guru di madrasah masih belum mendapat perhatian dari pemerintah.

KESIMPULAN

Madrasah sebagai salah satu contoh lembaga pendidikan nuansa Islam, sejak awal didirikan sampai tumbuh dan berkembang ke seluruh wilayah di Indonesia tentu tidak semudah dibayangkan mengingat perlu perjuangan ekstra guna mengeksistensikan madrasah di kalangan masyarakat maupun pemerintah serta menepis anggapan peruntukannya bagi kalangan rakyat jelata (kalaangan bawah) saja. Beberapa masa dan dekade telah dilalui mulai sebelum sampai era reformasi seperti saat ini dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bahkan merugikan madrasah telah berhasil dilalui. SKB 3 Menteri, UUSPN No. 2 Tahun 1989, dan UU No. 16 Tahun 2001 merupakan angin segar dan pertanda dari terakui serta terjamin keberadaan madrasah sedikit menyudahi polemik yang melanda kalangan umat Islam.

Adapun implikasi yang dirasakan berdasar pada kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya: 1. Masuknya madrasah pada mekanisme pendidikan nasional, 2. Keberadaan Diakui dan *Output* Memiliki Kebebasan, 3. Pembiayaan Terjamin dari Pemerintah, 4. Pengaplikasian Kurikulum Merata, 5. Upah atau Gaji Guru Dibayarkan Pemerintah, dan 6. Mendapat Perlindungan Hukum dari Pemerintah. Disisi lain, pemerintah perlu dan wajib melakukan evaluasi (penilaian) berkenaan dengan realisasi maupun realita di lapangan atas

kebijakan-kebijakan bertujuan memperbaiki serta membenahi kinerja yang ada. Sehingga tercipta keadilan bagi tiap-tiap lembaga pendidikan di Indonesia terkhusus bernuansa Islam.

REFERENSI

- A, Karel. (1994). *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Alfarisi, Salman dan Yunus Abu Bakar. (2022). "SKB 3 Menteri dan Implikasinya pada Pendidikan Islam", Jurnal Pendidikan Islam: Al-Fikr, Vol. 8, No. 1.
- Ali Hasan, M. dan Mukti Ali. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Dian Sari, Windy dan Akhmad Shumhaji. (2020). "Perkembangan Kebijakan Pembelajaran Agama Islam pada Lembaga Pendidikan di Indonesia", *Journal of Islamic Education*: Allim, Vol. 2, No. 2.
- H. Gunawan, Ary. (1996). *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hanipudin, Sarno. (2019). "Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa", *Journal of Islam and Muslim Society*: Matan, Vol. 1, No. 1.
- Hasbullah. (1996). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah dan Perkembangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Huda, Miftahul dan Rhoni Ridin. (2020). "Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Journal of Islamic Education Research*, Vol. 1, No. 2.
- Khozin. (2006). *Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia*, Malang: UMM Press.
- Kosim, Muhammad. (2007). "Madrasah di Indonesia: (Pertumbuhan dan Perkembangan)", Jurnal: Tadris, Vol. 2, No. 1.
- Musa Lubis, Ali. "Pendidikan Madrasah Suatu Model Pendidikan Integralistik". UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
- Nata, Abudin. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Nurhayati, Anin. (2013). "Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya Terhadap Dunia Pendidikan Islam". Jurnal: Ta'allum, Vol. 01, No. 2.
- Rahman Saleh, Abdul. (2008). *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sardjo, Marwan. (1996). *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Amissco.
- Sudarsono, "Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah: Pra dan Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan dalam UU Sisdikas No. 20 Tahun 2003", Denpasar Bali.
- Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 1975.
- Syaifudin, Muhammad. (2006). "Kebijakan Pemerintah Tentang Yayasan dan Eksistensi Madrasah Swasta di Indonesia: Antara Solusi dan Permasalahannya", Jurnal Ilmiah Keislaman: Al-Fikra.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989.